



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Putusan Mahkamah Agung
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 10-K/PM.I-06/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumanto Urip Tanjung Putra
Pangkat/NRP : Kopka/630406
Jabatan : Ta Kodim 1006/Mtp
Kesatuan : Kodim 1006/Mtp
Tempat dan tanggal lahir : Blitar, 06 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1006/Martapura

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/03/I/2017 tanggal 30 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/AD/I-06/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/10/PM I-06/AD/I/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/10/PM I-06/AD/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/AD/I-06/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id berupa 12 (dua belas) lembar daftar absensi Koramil 1006-04/Astambul dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa permohonan Terdakwa di persidangan yang menyatakan sangat menyesali perbuatannya oleh karenanya mohon dijatuhi pidana penjara yang seringannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Makodim 1006/Martapura atau tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Kopka Jumanto Urip Tanjung Putra NRP 630406 masuk menjadi Prajurit TNI tahun 1988 melalui Pendidikan Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura lulus tahun 1989, kemudian di tahun yang sama Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodikjur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr selanjutnya di tugaskan di Yonif 623/Bwu, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Koramil 1006-04/Astambul dengan pangkat Kopka.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 pukul 14.00 Wita Terdakwa menuju Tanjung dengan menggunakan sarana angkutan umum dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa a.n. Hurni yang beralamat di Tanjung Tengah Tabalong kemudian Terdakwa menuju ke Paringin selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sungai Paring Rt.01 Kandangan dan menyewa sebuah rumah milik Sdr. Basri dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah. Ditempat tersebut Terdakwa tinggal selama puluh delapan) hari dan rencana Terdakwa mau buka usaha dagang atau berjualan gorengan namun belum terlaksana.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2013 pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Pelda Samson Jabatan Bati Intel Kodim 1006/Mtp Via Telpohone setelah terhubung Terdakwa mengatakan” Selamat sore pak ijin Kopka Jumanto ” di jawab Pelda Samson (Saksi-1) ”Oh.. Kamu Pak Jumanto , posisi kamu dimana ” Terdakwa Jawab Saya berada di Desa Sungai Paring Kandangan Pak ” kemudian Pelda Samson bertanya ” Apa aja kegiatan kamu selama ini ” Terdakwa jawab ” Terdakwa tidak ngapa- ngapain pak cuma jalan-jalan dengan pengen cari-cari pekerjaan akan tetapi Terdakwa pingin kembali ke kesatuan pak, apakah masih diperkenankan ” di jawab Pelda Samson (Saksi-1) ” Ya sudah sekarang posisi kamu dimana” Terdakwa Jawab ” Posisi Saya ada di Desa Sungai Paring Rt.01 Kandangan Pak saya tunggu disini dan saya tidak kemana-mana ” di jawab Pelda Samson (Saksi -1) Ya sudah kamu tunggu saja di sana jangan kemana-mana biar nanti anggota yang jemput kamu ”.
- 4 Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya kurang harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin komandan kesatuan, Terdakwa berada di kandang untuk mencari pekerjaan serta berusaha berjualan makanan.
- 6 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2013 pukul 1.00 Wita datang 3 (tiga) orang anggota dari Kodim 1006/Mtp dua orang menggunakan pakaian preman yang Terdakwa tidak begitu kenal dan satu orang menggunakan pakaian dinas loreng a.n. Serka Upardin yang berdinasi di Koramil 1006-01/Sungai Pinang Kesatuan Kodim 1006/Mtp setelah Serka Urpadin Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan dibawa menuju Kodim 1006/Mtp pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di Makodim 1006/Mtp langsung diserahkan ke penjagaan dan dimasukkan kedalam Sel tahanan Kodim 1006/Mtp untuk diproses hukum lebih lanjut.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan 3 Oktober 2013 atau selama ± 28 (dua puluh delapan) hari.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Supatmo
Pangkat/NRP : Pelda/607648
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1006-04/Astambul
Kesatuan : Kodim 1006/Mtp
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 6 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Murung Kenanga Jl. Kenanga RT. 05 RW. 03
Kec. Martapura Kota

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 sekitar pukul 08.00 Wita, hal ini diketahui pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada serta tidak ada memberikan pemberitahuan baik kepada rekan-rekan maupun kepada Saksi yang sat itu menjabat Pjs Danramil 1006-04/Astambul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 Saksi menemui istri Terdakwa dan menyakan keberadaan Terdakwa, akan tetapi Istri Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi juga menghubungi handphone orangtua angkat Terdakwa akan tetapi orangtua angkat Terdakwa juga tidak tahu, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa kembali dibawa oleh Tim Unit Intel Kodim 1006/Mtp.

- 4 Bahwa Terdakwa dibawa oleh Tim Intel Kodim 1006/Mtp dari tempat kontrakannya di daerah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.
- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan ekonomi.
- 6 Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah berupaya menghubungi kesatuannya dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
- 7 Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan meninggalkan dinas di kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak menempuhnya.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
- 9 Bahwa tingkah laku Terdakwa dalam kedinasan selama ini adalah baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Arbadi
Pangkat/NRP : Sertu/31970206581276
Jabatan : Ba Sandi Staf Inteldim 1006/Mtp
Kesatuan : Kodim 1006/Mtp
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 18 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Murai Komplek Sumber Indah Blok D No. 14
RT. 04 RW. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 Terdakwa meninggalkan dinas sampai kemudian dibawa oleh Tim Intel Kodim ke Makodim 1006/Mtp dari kontakannya pada tanggal 3 Oktober 2013.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2013 Saksi dihubungi Pelda Marwan agar datang ke kantor untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
4. Bahwa menurut Terdakwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah keluarga dimana komunikasi Terdakwa dengan istrinya tidak berlangsung dengan baik dan harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dandim pada saat itu agar permasalahan Terdakwa diselesaikan secara internal dan tidak mencuat sampai ke atas, sehingga Saksi dan rekan-rekan hanya melaksanakan perintah untuk tidak memproses Terdakwa secara lebih lanjut.

6. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas, maka tugas dan tanggung jawab jabatan yang diembannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan diambil alih oleh personel yang lain.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak ada barang inventaris satuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas kedinasan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama : Firman Agus Setiawan
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21960037490874
Jabatan : Pasi Inteldim 1006/Mtp
Kesatuan : Kodim 1006/Mtp
Tempat dan tanggal lahir : Solo, 30 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukaramai Kec. Martapura Kab. Banjar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas dari laporan Pejabat Danramil 1006-04/Astambul saat itu.
- 3 Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas, Dandim memerintahkan Unit Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Pelu Samson diperintahkan Saksi untuk mendatangi istri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi istri Terdakwa tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
- 4 Bahwa Saksi bersama dengan Lettu Inf Kasno serta beberapa anggota kemudian mencari keberadaan Terdakwa di rumah orangtua angkat Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan.
- 5 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi mendapat laporan Terdakwa sudah dibawa ke Makodim oleh Tim Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Tim Intel untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa.
- 7 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah keluarga dimana istri Terdakwa adalah seorang guru yang tinggal dan mengajar di daerah Anji Kab. Kapuas sehingga komunikasi kurang baik dan harmonis.
- 8 Bahwa selama meninggalkan dinas kegiatan Terdakwa hanya menenangkan diri dan berusaha mencari pekerjaan lain.
- 9 Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan.
- 10 Bahwa Dandim ingin menyelesaikan permasalahan Terdakwa secara internal dan tidak mencuat sampai ke atas.
- 11 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 saat kunjungan Tim pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) dari Kodam dan kemudian ditemukan kasus THTI atas nama Terdakwa yang belum diselesaikan dan diminta agar diproses secara hukum.
- 12 Bahwa Tim Wasrik yang diketuai Letnan Kolonel Inf Suhendi mengingatkan agar kasus THTI dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer dan tidak boleh diselesaikan secara internal sehingga kasus Terdakwa kemudian dilimpahkan untuk diproses secara hukum.
- 13 Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh) satu hari.
- 14 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI tahun 1988 melalui Pendidikan Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura lulus tahun 1989, kemudian di tahun yang sama Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurit di Dodikjur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr selanjutnya di tugaskan di Yonif 623/Bwu, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Koramil 1006-04/Astambul dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan rumah kawan Terdakwa a.n. Sdr. Hurni yang terletak di Tanjung Tengah Tabalong.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kandangan untuk menyewa sebuah rumah milik Sdr. Basri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selama ± 28 (dua puluh delapan) hari Terdakwa tinggal di tempat tersebut dan berencana untuk berjualan gorengan.
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Pelda Samson ingin kembali ke kesatuan, kemudian Pelda Samson meminta agar Terdakwa tetap ditempat kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2013 datang 3 (tiga) orang anggota Kodim 1006/Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serka Upardin menjemput Terdakwa dan membawa ke Makodim 1006/Mtp.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas.
 6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan baru pada tanggal 30 September 2013 menghubungi Pelda Samson.
 7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa berusaha untuk mencari uang dan pekerjaan akan tetapi sangat sulit apalagi Terdakwa selalu ingat anak perempuan terdakwa yang masih kecil, sehingga Terdakwa menghubungi Pelda Samson untuk kembali ke kesatuan.
 8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas hidup dari gaji karena sebagian gaji telah diberikan kepada istri.
 9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan secara berturut-turut sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari.
 10. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena permasalahan dalam keluarga dimana hubungan Terdakwa dengan istri kurang harmonis serta ada persoalan ekonomi.
 11. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan Terdakwa sangat menyesalinya.
 12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
 13. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari karena meninggalkan dinas sesuai Surat Keputusan Dandim Nomor Skep/288/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 serta telah dijatuhi sanksi administratif berupa penundaan mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 18 (delapan) belas bulan.
 14. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, Operasi Pemulihan Provinsi Maluku tahun 2000 s.d. 2001 dan di Papua tahun 2002 s.d. 2003.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa 12 (dua belas) lembar daftar absensi Koramil 1006-04/Astambul dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar daftar absensi Koramil 1006-04/Astambul dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 6 September 2013 s.d. 3 Oktober 2013 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI tahun 1988 melalui Pendidikan Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura lulus tahun 1989, kemudian di tahun yang sama Terdakwa mengikuti pendidikan Susjuritai di Dodikjur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr selanjutnya di tugaskan di Yonif 623/Bwu, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Koramil 1006-04/Astambul dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah Sdr. Humi di Tanjung Tengah Tabalong, selanjutnya menyewa rumah milik Sdr. Basri di Kandangan dan berencana untuk menjual gorengan.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena permasalahan dengan istri Terdakwa dimana hubungan antara Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis karena persoalan ekonomi.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa telah menghubungi Pelda Samson untuk menyatakan niatnya kembali ke kesatuan, kemudian tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa dijemput Tim Intel Kodim 1006/Mtp di Kandangan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Keputusan Dandim Nomor Skep/288/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 serta telah dijatuhi sanksi administratif berupa penundaan mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 18 (delapan) belas bulan akibat meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, Operasi Pemulihan Provinsi Maluku tahun 2000 s.d. 2001 dan di Papua tahun 2002 s.d. 2003.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ke-3 : "dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 UU TNI Nomor 34 tahun 2004, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI tahun 1988 melalui Pendidikan Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura lulus tahun 1989, kemudian di tahun yang sama Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodikjur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr selanjutnya di tugaskan di Yonif 623/Bwu, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Koramil 1006-04/Astambul dengan pangkat Kopka.
- 2 Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1006/Mtp yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah Sdr. Humi di Tanjung Tengah Tabalong, selanjutnya menyewa rumah milik Sdr. Basri di Kandangan dan berencana untuk menjual gorengan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena permasalahan dengan istri Terdakwa dimana hubungan antara Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis karena persoalan ekonomi.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa telah menghubungi Pelda Samson untuk menyatakan niatnya kembali ke kesatuan, kemudian tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa dijemput Tim Intel Kodim 1006/Mtp di Kandangan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Bahwa yang dimaksud dengan “minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

2. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa telah menghubungi Pelda Samson untuk menyatakan niatnya kembali ke kesatuan, kemudian tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa dijemput Tim Intel Kodim 1006/Mtp di Kandangan.

3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi dengan alasan memiliki permasalahan keluarga Terdakwa meninggalkan dinas dan setelah menyadari kesulitan untuk mencari kehidupan dan penghasilan di luar Terdakwa menyatakan keinginan untuk kembali ke kesatuan, Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam kehidupan militer dan bukan melakukan tindak pidana.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak bisa memilahkan mana kepentingan dinas dan mana kepentingan pribadi dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengesampingkan tugas pokok hanya karena permasalahan di keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer antara lain di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, Operasi Pemulihan Provinsi Maluku tahun 2000 s.d. 2001 dan di Papua tahun 2002 s.d. 2003.
3. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari akibat perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin disatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar daftar absensi Koramil 1006-04/Astambul dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jumanto Urip Tanjung Putra, Kopka NRP. 630406, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar daftar absensi Koramil 1006-04/Astambul dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H, Mayor Chk NRP. 522551 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor L (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Lettu Sus NRP. 519619 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masykur, S.T, S.H, M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP. 522551

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519619

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)